



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur;
 - b. bahwa pembinaan keolahragaan di daerah harus dapat menjamin pemerataan akses masyarakat terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi bagi daerah, nasional, maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan;
 - d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu pengaturan mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistemik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
9. Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
10. Prasarana dan Sarana Olahraga adalah sumber daya pendukung berupa segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
12. Olahraga Pendidikan adalah Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

13. Olahraga/5

13. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
16. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
17. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
18. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah wadah pembinaan, pendidikan, dan pelatihan atlet yang berbakat Olahraga dan potensial pada usia pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi.
19. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PPLM adalah wadah pembinaan, pendidikan, dan pelatihan lanjutan dari pembinaan dan pelatihan PPLP untuk mencari dan membina bakat Olahraga pada usia perguruan tinggi.
20. Sekolah Khusus Olahraga adalah sekolah khusus bagi calon atlet usia sekolah menengah yang diselenggarakan melalui pendidikan formal untuk menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi peserta didik berbakat di bidang Olahraga.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. partisipatif;
- c. sportivitas;
- d. keadilan; dan
- e. tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan, bertujuan:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; dan
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi.

(2) Wewenang/6

- (2) Wewenang Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan Olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
 - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikutsertakan organisasi cabang Olahraga Provinsi, Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
- b. membina dan mengembangkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
- c. membina dan mengembangkan industri Olahraga;
- d. menerapkan standardisasi Keolahragaan;
- e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
- f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga Provinsi, dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Provinsi;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga;
- j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi.

Pasal 6

- (1) Kewenangan dan tugas Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang Olahraga dan pemuda, serta bidang budaya dan pariwisata, dengan berpedoman pada:

a. rencana/7

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis daerah di bidang Keolahragaan; dan
 - d. rencana operasional Keolahragaan daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, instansi terkait, dan/atau organisasi Olahraga.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan
Pasal 8

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur:
 - a. pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler; dan
 - b. nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendidikan inklusif atau pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk membentuk Sekolah Khusus Olahraga.

Pasal 10

- (1) Kurikulum Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah selain memuat materi Keolahragaan sesuai kurikulum nasional, memuat materi Olahraga tradisional dari wilayah tempat kedudukan satuan pendidikan dimaksud.
- (2) Kurikulum Olahraga Pendidikan pada Sekolah Khusus Olahraga, selain memuat materi pembinaan dan pelatihan Olahraga, memuat pendidikan akademis sesuai kurikulum nasional.

Pasal 11

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (2) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada tingkat wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat Pasal 13

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan Prasarana dan Sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda dapat melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan untuk:

- a. melakukan penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga tradisional;
- b. melakukan sosialisasi perkumpulan Olahraga Masyarakat;
- c. memfasilitasi pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat;
- d. melakukan edukasi gerak olahraga yang efektif, efisien dan aman;
- e. menyediakan sentra dan pusat kebugaran;
- f. menyiapkan tenaga pelatih dan instruktur; dan
- g. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan instruktur Olahraga tradisional;
 - b. pemanfaatan potensi sumber daya, Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat; dan
 - d. pembinaan festival dan perlombaan Olahraga tradisional yang berjenjang.
- (2) Sosialisasi perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. sosial media;
 - b. media elektronik;
 - c. media cetak; dan
 - d. pendampingan.
- (3) Pembentukan Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. Pelaku Olahraga;
 - b. organisasi Olahraga; dan
 - c. organisasi Masyarakat.
- (4) Edukasi gerak Olahraga yang efektif, efisien dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. penyuluhan.
- (5) Penyediaan sentra dan pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan instruktur berlisensi; dan
 - b. penyediaan penyuluh.
- (6) Penyiapan tenaga pelatih dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen dan seleksi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (7) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dapat dilakukan melalui:
 - a. hibah; dan
 - b. kerjasama.

**Bagian Keempat
Olahraga Prestasi
Pasal 17**

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan melalui:
 - a. perkumpulan Olahraga;
 - b. penyediaan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - e. penyediaan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - f. penyediaan informasi Keolahragaan.

Pasal 18

- (1) Perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. Pelaku Olahraga;
 - b. organisasi Olahraga; dan
 - c. klub Olahraga.
- (2) Penyediaan sentra pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. kerjasama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - b. kerjasama Pemerintah Provinsi dan perguruan tinggi setempat;
 - c. kerjasama Pemerintah Provinsi dengan asosiasi cabang Olahraga; dan
 - d. kerjasama Pemerintah Provinsi dengan mitra pembangunan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. workshop; dan
 - c. seminar/webinar.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Masyarakat dan pelaku usaha.
- (5) Penyediaan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. perguruan tinggi setempat;
 - b. organisasi Olahraga; dan
 - c. Pemerintah Provinsi dengan asosiasi.
- (6) Penyediaan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui:
 - a. website;
 - b. sosial media;
 - c. media cetak; dan
 - d. media elektronik.

Pasal 19

- (1) Kerjasama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan sentra pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat melalui penyelenggaraan PPLP dan PPLM.

- (2) Penyelenggaraan PPLP dan PPLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memprioritaskan pendidikan formal peserta didik PPLP dan PPLM.
- (3) Seleksi peserta didik PPLP dan PPLM dilaksanakan secara serentak setiap tahun berdasarkan tahun ajaran sekolah/perkuliahahan.
- (4) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan cabang Olahraga yang dibina.
- (5) Peserta seleksi dapat berasal dari pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Olahraga Pendidikan
Pasal 20

- (1) Perangkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler; dan
 - b. ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan kurikulum pendidikan Olahraga pada satuan pendidikan;
 - b. penetapan kurikulum muatan - 11 -ocal pada satuan pendidikan;
 - c. pembinaan dan pengembangan kompetensi guru Olahraga pada satuan pendidikan;
 - d. pembinaan dan pengembangan kompetensi guru Olahraga pada satuan pendidikan;
 - e. fasilitasi penyediaan Sarana pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan;
 - f. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan;
 - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan Olahraga Pendidikan; dan/atau
 - h. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi kejuaraan Olahraga berdasarkan jenjang pendidikan.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan unit kegiatan Olahraga/kelas Olahraga, dan unit pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan even/kompetisi/festifal Olahraga yang melibatkan peserta yang berasal dari jalur pendidikan umum/khusus;
 - c. pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan Olahraga tertentu;
 - d. pemberian bantuan beasiswa atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik dalam kegiatan Olahraga; dan
 - e. pemberian bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga kepada satuan pendidikan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Besarnya bantuan beasiswa atau bantuan biaya kepada peserta didik serta bentuk bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bantuan beasiswa atau bantuan biaya kepada peserta didik serta bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan oleh Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua Olahraga Masyarakat Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang budaya dan pariwisata, melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat melalui:
 - a. penyediaan ruang terbuka untuk Olahraga;
 - b. penyediaan pemandu di setiap fasilitas Olahraga;
 - c. penampilan Olahraga tradisinal dalam setiap fasilitas Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga;
 - e. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - f. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bermanfaat;
 - g. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat; dan
 - h. pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi Olahraga.
- (2) Selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda, dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang budaya dan pariwisata, pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha, dan/atau Masyarakat.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga dalam rangka memaksimalkan pembinaan dan pengembangan prestasi atlet.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - b. pemberdayaan klub/perkumpulan Olahraga, penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Keolahragaan;

d. penyediaan/13

- d. penyediaan, pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
- e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
- g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah.

Bagian Keempat
Olahraga Penyandang Disabilitas
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

BAB VI
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga
Pasal 27

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga yang dapat digunakan untuk Olahraga permainan dan/atau jenis Olahraga lain.
- (2) Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah.

Pasal 28

- (1) Pengelola atau penanggungjawab yang menyediakan fasilitas pelayanan umum wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (2) Penyediaan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan melalui koordinasi antar instansi terkait.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dapat dibangun pada:
 - a. kawasan wisata;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. penitipan anak atau balita;
 - g. panti lanjut usia; atau
 - h. ruang terbuka Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda wajib menyediakan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga pada Olahraga Prestasi.
- (2) Selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dapat memberikan bantuan Prasarana dan/atau Sarana.
- (3) Penyediaan dan bantuan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. asrama untuk penginapan; dan/atau
 - b. bantuan peralatan dan perlengkapan pendidikan/Latihan.

Bagian Kedua

Standar Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 30

- (1) Standar Prasarana dan Sarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan, harus memenuhi persyaratan:
 - a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis Olahraga;
 - b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan
 - e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.
- (2) Standar Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
 - a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
 - c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga
Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau bidang Olahraga dan pemuda, melaksanakan pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:

- a. inventarisasi Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. identifikasi kebutuhan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- c. perencanaan pembangunan Prasarana Olahraga secara terpadu;
- d. pendistribusian Prasarana dan Sarana Olahraga;
- e. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
- g. penghapusan.

Pasal 32

Inventarisasi terhadap Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan cara melakukan pendataan dan pembaharuan informasi Prasarana dan sarana Olahraga secara rutin, menggunakan buku inventarisasi khusus sarana dan prasarana Olahraga per semester.

Pasal 33

Identifikasi kebutuhan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan dengan cara melakukan pendataan, mengukur kualitas, dan mencatat penyebaran Prasarana dan Sarana Olahraga.

Pasal 34

- (1) Perencanaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan melalui tahapan:
 - a. rapat perencanaan, analisis kebutuhan;
 - b. penentuan skala prioritas pengadaan;
 - c. pendataan semua sarana dan Prasarana Olahraga yang telah ada;
 - d. penyeleksian terhadap sarana dan Prasarana Olahraga yang masih dapat dimanfaatkan;
 - e. pembentukan panitia pengadaan; dan
 - f. pengadaan.
- (2) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara pembelian langsung, mendapat bantuan dari Pemerintah, meminjam, dan/atau menyewa.

Pasal 35

Pendistribusian Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, menggunakan pendistribusian langsung.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilakukan dengan cara mengatur jadwal penggunaan, dan mengisi buku peminjaman Prasarana dan Sarana Olahraga.

(2) Penggunaan/16

- (2) Penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan indeks dan perkembangan perekonomian di wilayah Provinsi.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilakukan dengan cara melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan memperhatikan cara penyimpanan.
- (2) Cara penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyimpanan sarana Olahraga yang tertata dan tersistem; dan
 - b. tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan sarana Olahraga.

Pasal 38

Penghapusan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TENAGA KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan Pasal 39

- (1) Penyelenggara Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan umum wajib menyediakan tenaga Keolahragaan dalam menyelenggarakan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan umum tidak memiliki tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara satuan pendidikan dapat mengajukan permintaan guru Olahraga atau tenaga Keolahragaan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah terkait atau Perguruan Tinggi.

Pasal 40

Tenaga Keolahragaan untuk Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, antara lain:

- a. guru pendidikan jasmani/Olahraga; dan
- b. tenaga pelatih yang memiliki lisensi Keolahragaan.

Bagian Kedua Olahraga Masyarakat Pasal 41

- (1) Penyelenggara Olahraga Masyarakat wajib menyediakan tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidangnya dalam penyelenggaraan Olahraga masyarakat.
- (2) Tenaga Keolahragaan untuk Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemandu; dan
 - b. instruktur.

(3) Dalam/17

- (3) Dalam hal tidak tersedianya tenaga Keolahragaan untuk kegiatan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga Keolahragaan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah terkait atau Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi
Pasal 42

- (1) Penyelenggara Olahraga Prestasi wajib menyediakan tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidangnya.
- (2) Tenaga Keolahragaan untuk Olahraga Prestasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pelatih;
 - b. instruktur;
 - c. wasit;
 - d. juri;
 - e. psikolog;
 - f. ahli gizi;
 - g. tenaga medis;
 - h. para medis/masseur;
 - i. penyuluh;
 - j. promotor;
 - k. biomekanika;
 - l. manajer;
 - m. pemandu;
 - n. administrator; dan
 - o. guru/dosen.

BAB VIII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
Pasal 43

- (1) Penyelenggara Keolahragaan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan, melalui:
- a. pendirian/penguatan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pertemuan ilmiah;
 - d. pengembangan teknologi Keolahragaan dan/atau
 - e. kerjasama dengan lembaga penelitian/Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

BAB IX
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau bidang Olahraga dan pemuda dapat melakukan kerjasama Keolahragaan dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Kerjasama Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau mitra pembangunan yang meliputi: pertukaran informasi, pemanfaatan sumberdaya, dan peningkatan kapasitas/kompetensi.

BAB X
PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau bidang Olahraga dan pemuda bersama Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi mengembangkan industri Olahraga.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk Prasarana dan Sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (3) Pengembangan industri Olahraga dapat dilakukan melalui:
 - a. pengembangan produk pakaian Olahraga dan peralatan Keolahragaan yang berstandar nasional dan internasional;
 - b. menyelenggarakan even-even kejuaraan Olahraga, diantaranya: festival Olahraga Masyarakat termasuk Olahraga tradisional, Olahraga ekstrim, termasuk *adventure sport* yang diintergrasikan dengan gelar kesenian, kebudayaan tradisional, kesenian kontemporer, potensi sumber daya alam, dan promosi pariwisata;
 - c. pemasaran industri Olahraga, berupa pengembangan klub Olahraga, media informasi dan komunikasi Olahraga, memacu kegiatan promosi, dan pemasaran industri Olahraga di dalam dan luar negeri; dan
 - d. meningkatkan kapasitas kemampuan pelaku industri Olahraga, dengan membuka peluang kesempatan kerja dan usaha bagi wirausaha muda.

BAB XI
STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 46

- (1) Penerapan standarisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi.

Pasal 47

- (1) Standar Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - c. standar Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
 - e. standar Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar nasional Keolahragaan dan federasi internasional cabang Olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 48

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi Keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi Olahraga internasional.

Pasal 49

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada organisasi, Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda dan Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi Olahraga.

BAB XII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yang menyelenggarakan bidang Olahraga dan pemuda, dan/atau yang menyelenggarakan bidang budaya dan pariwisata bekerjasama dengan Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Kejuaraan Olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antar:
 - a. klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar Olahraga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. instansi/profesi; dan
 - d. Provinsi/kabupaten/kota.

- (3) Pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pekan dan festival Olahraga Provinsi;
 - pekan dan festival Olahraga pelajar;
 - pekan dan festival Olahraga mahasiswa;
 - pekan dan festival berkebutuhan khusus; dan
 - pekan dan festival Olahraga lainnya.

Pasal 52

Selain menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.

BAB XIII KOMISI OLAHRAGA Pasal 53

- Pemerintah Provinsi dapat membentuk Komisi Olahraga untuk membantu kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi.
- Komisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
- Komposisi Komisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- Anggota Komisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur akademisi 2 (dua) orang, unsur pemerhati Olahraga 3 (tiga) orang, dan mantan atlet 2 (dua) orang.

Pasal 54

Komisi Olahraga dalam membantu kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), mempunyai tugas:

- membantu membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi;
- mengoordinasikan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk Organisasi Olahraga fungsional, serta komite Olahraga di kabupaten/kota;
- mengoordinasikan penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Provinsi;
- membantu organisasi cabang Olahraga dalam pemassalam cabang Olahraga potensial; dan
- membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalan bibit olahragawan di Provinsi.

BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 55

- Pemberian penghargaan dapat diberikan untuk Pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda/urusan pemerintahan bidang pendidikan, BUMD, swasta, organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan/atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

BAB XV
PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda/urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi Keolahragaan atau kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda/urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 58

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda/urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVI
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 59

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan Keolahragaan.
- (2) Kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - b. peraturan permainan dan pertandingan;
 - c. perlombaan atau pertandingan;
 - d. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - e. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - f. peningkatan prestasi;
 - g. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - h. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - i. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;

- j. penyediaan informasi Keolahragaan;
- k. pemberian penghargaan;
- l. industri Olahraga; dan
- m. pendanaan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 60

- (1) Pembiayaan Keolahragaan dialokasikan pada mata anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda, bidang pendidikan, serta bidang budaya dan pariwisata.
- (2) Pembiayaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 61

Sanksi administratif dapat diberikan kepada:

- a. penyelenggara satuan pendidikan umum pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah yang tidak menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- b. pengelola atau penanggungjawab fasilitas pelayanan umum yang tidak menyediakan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan pemuda yang tidak menyediakan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- d. penyelenggara Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan umum Pendidikan yang tidak menyediakan tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- e. penyelenggara Olahraga Masyarakat yang tidak menyediakan tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan/atau
- f. penyelenggara Olahraga Prestasi yang tidak menyediakan tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 62

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
- c. pencabutan sertifikat;
- d. pencabutan perizinan; dan/atau
- e. denda administratif.

Pasal 63

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari kepala Perangkat Daerah terkait.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran yang dilakukan;
 - b. kewajiban yang harus dipenuhi; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e sesuai kewenangannya.

Pasal 64

Pembatalan rekomendasi atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. penerbitan surat peringatan tertulis;
- b. penerbitan surat keputusan pembatalan rekomendasi atau pencatatan oleh kepala Perangkat Daerah terkait;
- c. penghentian kegiatan Olahraga yang dilakukan secara paksa oleh kepala Perangkat Daerah terkait; dan
- d. pengawasan oleh kepala Perangkat Daerah terkait agar kegiatan yang dihentikan tidak dilakukan kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 65

- (1) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dilakukan terhadap atlet yang prestasinya secara berturut-turut menurun dan/atau tidak dapat dipertahankan.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis oleh kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. pencabutan sertifikat oleh kepala Perangkat Daerah terkait dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan sertifikat; dan
 - c. pemberitahuan kepala Perangkat Daerah terkait kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status sertifikat yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut sertifikatnya.

Pasal 66

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. penerbitan surat peringatan tertulis oleh kepala Perangkat Daerah terkait;
- b. pencabutan izin oleh kepala Perangkat Daerah terkait dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. pemberitahuan dan perintah kepala Perangkat Daerah terkait untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya; dan
- d. tindakan penertiban oleh kepala Perangkat Daerah terkait bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 67

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

(2) Denda ...

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran.
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (9-263/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. Umum

Olahraga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia guna terwujudnya Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan Olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem tersebut. Oleh karena itu penanganan Keolahragaan harus ditangani secara serius, bukan sekedarnya saja, harus dikelola secara profesional.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Kolahragaan, Olahraga berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan Keolahragaan daerah harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap Olahraga, Prasarana dan Sarana Olahraga yang memadai, area Olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan Olahraga.

Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah Provinsi merupakan subsistem dari sistem Keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan Keolahragaan nasional. Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Papua belum dapat menjamin pemerataan akses Masyarakat terhadap Olahraga, sehingga perlu pengaturan yang menjadi pedoman bagi semua unsur yang terlibat agar penyelenggaraan olah raga dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah demi pemenuhan hak Masyarakat terhadap olah raga.

Pengaturan/2

Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, menumbuhkan jiwa sportif, meningkatkan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat katahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa, menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air, memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah, meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan, produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja, dan memacu pertumbuhan industri Olahraga.

Pentingnya pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua mengatur penyelenggaraan kolahragaan dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ruang lingkupnya meliputi wewenang dan tugas Pemerintah Provinsi, Penyelenggaraan Keolahragaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, Prasarana dan Sarana Olahraga, tenaga keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan, pengembangan industri olahraga, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan, Komisi Olahraga, pekan dan festival Olahraga, pemberian penghargaan, pengawasan Keolahragaan, peran Masyarakat dan dunia usaha, pendanaan, dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dilakukan dengan prinsip keterbukaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sportivitas” adalah Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah bahwa olah raga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal, sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan.

Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah untuk memperluas wawasan atau kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Olahraga tradisional” adalah Olahraga yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sekaligus diakui sebagai suatu tradisi turun temurun oleh suatu suku, etnik atau budaya tertentu.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejuaraan Olahraga” adalah pertandingan/perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*) prioritas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko” adalah Olahraga yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkumpulan Olahraga Masyarakat” adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas”, antara lain adalah:
a. *Special Olympic* of Indonesia (Soina);
b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
c. Persatuan Olahraga Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekan Olahraga tingkat Provinsi” adalah pertandingan/perlombaan tingkat Provinsi untuk beberapa jenis cabang Olahraga (*multievent*) prioritas sesuai desain besar Olahraga Provinsi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas